



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 01/ Pid.B / 2011 / PN.Dgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;---

Nama lengkap : LUKMAN BUDULLAH;-----

Tempat Lahir : Kalukubula;-----

Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun/ Tahun 1952;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal :Desa Kalukubula Kec.Sigibiromaru  
Kab.Sigi;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa Tidak ditahan dalam perkara ini ; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca :-----

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala No: 01 / Pen pid / 2011 / PN.Dgl tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala No: 01 / Pen pid / 2011 / PN.Dgl tentang penetapan hari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pertama;-----

- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar :-----

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;-----
- Keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;-----
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN BUDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana diatur dalam pasal 167 ayat (1) KUHP.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1(satu) lembar surat asli asal usul tanah, 2(dua) lembar kwitansi pembelian lokasi, Surat pernyataan Penjualan, Surat Penyerahan, Surat Keterangan Penguasaan tanah dan Surat keterangan Tanda Batas dikembalikan kepada pemiliknya atau yang lebih berhak.-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan agar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan putusan yang seadil-adilnya;-----

**Menimbang bahwa**, atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan, dan terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada permohonannya;-

**Menimbang bahwa**, dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan No Reg Perk : PDM-112/DGL/03/2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut;-----

Bahwa ia terdakwa LUKMAN BUDULLAH, pada hari yang tidak diingat lagi oleh terdakwa bulan maret 2010 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2010 bertempat di Desa Kalukubula Kec Sigi Biromaru, Kab Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Donggala, ia terdakwa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam pekarangan yang dipakai orang lain, atau sedang ada disitu dengan tiada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa melakukan pemagaran tanah seluas 16X40M2 milik Hi LAMONDANG dengan menggunakan kayu jawa yang ditancap berdiri mengelilingi tanah ruko milik Hi LAMONDANG yang sedang dibangun hingga kebatas jalan selatan dan kayu yang ditancap oleh terdakwa itu juga diikat lagi pelapah kelapa serta bamboo-bambu yang posisi melintang.-----

Bahwa sebelumnya terdakwa melakukan pemagaran terhadap tanah milik Hi LAMONDANG terdakwa pernah memberitahukan kepada Hi LAMONDANG bahwa terdakwa akan melakukan pemagaran dilokasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang bersebelahan dengan bangunan ruko, namun pada saat itu tidak ada tanggapan sama sekali dari Hi LAMONDANG.-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP. -----

**Menimbang bahwa,** setelah dakwaan dibacakan dipersidangan, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;--

**Menimbang bahwa,** telah dihadirkan barang bukti dalam perkara ini oleh Penuntut Umum berupa 1(satu) lembar Surat Asli asal usul tanah diDesa Kalukubula tanggal 15 Januari 1937, 2(dua) lembar Kwitansi pembelian lokasi tanah dari ANWAR LATOPADA dan Hj ATNA LATOPADA kepada Hi LAMONDANG tertanggal 16 februari 2010 dan tanggal 16 Maret 2010, Surat Pernyataan Penjualan tanggal 13 februari 2010, Surat Penyerahan No : 96/SPIP/III/2010 tanggal 15 Maret 2010, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor : 31.1/C.01/Pam-DK/II/2010, dan Surat Keterangan tanda Batas, barang bukti mana telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dipersidangan;----

**Menimbang bahwa,** selain barang bukti tersebut diatas untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan pula saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan,saksi-saksi mana masing-masing telah menerangkan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

## 1. Saksi Hi LAMONDANG ;-----

- Masalah pemagaran/ penyerobtan lokasi tanah yang saksi beli dengan ANWAR LATOPADA ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2010 di Desa Kalukubula Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi ;-----
- Saksi beli lokasi tanah tersebut pada tanggal 13 Februari 2010 seharga Rp.20.000.000,- ;----
- Yang menjual kepada saksi adalah ANWAR LATOPADA ;-----
- 
- Saksi serahkan kepada ANWAR LATOPADA sebesar Rp.10.000.000,- dan kepada Hj.ATNA LATOPADA adik dari (ANWAR LATOPADA) sebesar Rp.10.000.000,- ;-----
- 
- Luasnya adalah 13 X 40 M<sup>2</sup> ;-----
- Sebelumnya ada pohon kelapa namun sekarang sudah ditebang semua ;-----
- Batas sebelah Utara dengan milik saksi (Hi.LAMONDANG), lokasi tanah yang dibeli dari DOLA LATOPADA ;-----
- Sebelah Timur dengan milik saksi (Hi.LAMONDANG) lokasi tanah yang dibeli dari ILYAS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LATOPADA ;-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan  
jalan/lorong;-----

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan  
Raya ;--

- Saksi tidak tahu terdakwa memagar tanah  
tersebut ;-----

- Ada Surat Penyerahannya ;-----

- Saksi tahu setelah diberi tahu oleh karyawan  
saksi yaitu TAJUDDIN alias  
TAJU ;-----

- Saksi tidak menegur Terdakwa namun saksi  
melaporkan ke  
Polisi;-----

- Tidak ada izin dari saksi untuk melakukan  
pemagaran ;-----

-

**Menimbang bahwa,** atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa terdakwa menjawab keterangan saksi salah semua, karena terdakwa kuasai lokasi tanah tersebut sejak tahun 1978;--

**Menimbang bahwa,** atas tanggapan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertetap pada tanggapannya;-----

**2 Saksi ANWAR LATOPADA,**-----

- Masalah pemagaran/ penyerobtan lokasi tanah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Hi.LAMONDANG ;

- Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2010 di Desa Kalukubula Kec.Sigibiromaru

Kab.Sigi ;-----

- Saksi diberi tahu oleh Hi.LAMONDANG bahwa tanah yang dibeli dari saksi telah dipagar oleh LUKMAN ;

-----

- Benar, sebelumnya di lokasi tanah tersebut ada pohon kelapa dan yang mengambil hasilnya adalah orang tua dan saksi masih sempat mengambil hasil buah kelapa tersebut;-----

- Yang menjual lokasi tanah tersebut adalah saksi;-----

-

- Ukuran lokasi tanah tersebut 13 X 40 M<sup>2</sup> dengan harga jual Rp.20.000.000,- ;-----

- Saksi jual berdasarkan kwitansi tanggal 16 Februari 2010, dan tanggal 16 Maret 2010 ;----

- Ada surat pernyataan penjualan dan surat penyerahan ;-----

-

- Tidak pernah Terdakwa mengambil hasil dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi

tersebut

sebelumnya ;-----

- Sekarang tanaman kelapa sudah di tebang semua;
- Lokasi tanah tersebut adalah milik orang tua yang dikuasai sejak tahun 1937 ;-----
- Saksi tidak melihat saat Terdakwa memagar lokasi tanah tersebut;-----
- Setahu saksi Terdakwa pagar lokasi tanah tersebut setelah saksi jual kepada Hi.LAMONDANG ;-----
- 
- Luas lokasi yang dipagar oleh Terdakwa adalah seluas lokasi yang telah di jual ukuran 13 x 40 M;-----
- Saksi tidak tahu, hanya Terdakwa pernah mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut Terdakwa sudah tukar sebanyak 16 pohon kelapa di dekat lapangan dan setelah dicek yang disebutkan oleh Terdakwa tidak ada pohon kelapa yang dimaksud, kemudian Terdakwa mengatakan telah dibeli dari kakak saksi namun tidak ada bukti penjualan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi jual lokasi tanah tersebut setelah bermasalah ;-----
- 
- Saksi yang menebang pohon kelapa di lokasi tanah yang saat itu masih milik saksi;-----
- Belum ada bangunan pondasi ;-----
- Saksi mencari tahu siapa yang membangun pondasi tersebut dan ternyata adalah Terdakwa LUKMAN lalu saksi tanyakan bagaimana sehingga terdakwa membangun pondasi, lalu Terdakwa LUKMAN jawab bahwa lokasi tanah tersebut dia telah menukar dengan 16 pohon kelapa di dekat lapangan yang kenyataannya tidak ada pohon kelapa yang disebutkan ;-----
- Dalam surat berjumlah 43 pohon kelapa ;-----

**Menimbang bahwa,** atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi salah semua, karena dilokasi tersebut tidak ada pohon kelapa sehingga terdakwa tidak mengambil hasilnya;-----

Menimbang bahwa atas tanggapan terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya dan terdakwa bertetap pada tanggapannya;-----

### 3 Saksi ISKANDAR , -----

- Masalah pemagaran/ penyerobtan lokasi tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Hi.LAMONDANG ;-----

- Yang memagar lokasi tersebut adalah LUKMAN ;-
- Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2010 di Desa Kalukubula Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi ;-----
- Saksi tahu karena saksi sebagai tukang yang melakukan pembangunan RUKO milik Hi.LAMONDANG yang dibangun bersebelahan dengan tanah yang bermasalah tersebut ;-----
- Saksi melihat Terdakwa memagar lokasi tersebut namun saksi tidak menegurnya ;-----
- Terdakwa memagar dengan cara menancapkan kayu mengelilingi lokasi tanah yang bersebelahan dengan bangunan gedung RUKO yang sedang dibangun hingga kebatas jalan sebelah selatan dan kayu yang ditancap itu juga diikat lagi dengan pelepah kelapa dan bambu dengan posisi melintang ;-----
- Saksi sampaikan kepada Hi.LAMONDANG bahwa lokasi tanah yang bersebelahan dengan gedung RUKO yang dibangun itu telah dipagar orang yang bernama LUKMAN ;-----
- Saksi tahu Hi.LAMONDANG melapor ke Polisi;---
- Tidak ada penyampaian ;-----
- Saksi yang langsung menyampaikan ;-----

**Menimbang bahwa,** atas keterangan saksi tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

### 4 Saksi TAJUDDIN alias TAJU;-----

- Masalah pemagaran/ penyerobtan lokasi tanah milik Hi.LAMONDANG ;-----
- Yang memagar lokasi tersebut adalah LUKMAN ;-
- Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2010 di Desa Kalukubula Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi ;-----
- Saksi tahu karena saksi sebagai pekerjanya dibidang Penjualan pengecer kayu local milik Hi.LAMONDANG; -----
- Saksi melihat Terdakwa memagar lokasi tersebut namun saya tidak menegurnya ;-----
- Terdakwa memagar dengan cara menancapkan kayu mengelilingi lokasi tanah yang bersebelahan dengan bangunan gedung RUKO yang sedang dibangun hingga kebatas jalan sebelah selatan dan kayu yang ditancap itu juga diikat lagi dengan pelepah kelapa dan bambu dengan posisi melintang ;-----
- saksi sampaikan kepada Hi.LAMONDANG bahwa lokasi tanah yang bersebelahan dengan gedung RUKO yang dibangun itu telah dipagar orang yang bernama LUKMAN; -----
- Saksi tahu Hi.LAMONDANG melapor ke Polisi;---
- Tidak ada penyampaian ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi langsung menyampaikan kepada  
Hi.LAMONDANG ;-----

**Menimbang bahwa,** atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

## 5.Saksi ILYAS NAWAWI,S.Sos;-----

- Masalah pemagaran/ penyerobtan lokasi tanah milik Hi.LAMONDANG;-----
- Yang memagar lokasi tersebut adalah LUKMAN ;--
- Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2010 di Desa Kalukubula Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi;-----
- Saksi tahu karena saksi sebagai Camat Biromaru pernah menandatangani Surat Penyerahan tanah tersebut ;-----
- Saksi tandatangani surat penyerahan tersebut setelah saksi-saksi menandatangani lebih dulu;-----
- Saksi tidak tahu siapa yang pagar namun menurut orang disekitar tanah tersebut yang pagar adalah Terdakwa LUKMAN ;-----
- Tanah lokasi tersebut tidak ada yang olah ;--
- Saksi tidak tahu siapa yang kuasai tanah tersebut, namun tanah lokasi tersebut telah dibeli oleh Hi.LAMONDANG dari ANWAR LATOPADA;
- Saksi pernah mengingatkan kepada pembeli agar teliti surat-suratnya;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat pemeriksaan di Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukan surat-surat yang berkenaan dengan lokasi tanah tersebut ;----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

**Menimbang bahwa,** telah didengar keterangan terdakwa LUKMAN BUDULLAH yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Masalah pemagaran lokasi tanah ;-----
- Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2010 di Desa Kalukubula Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi ;-----
- Luas tanah lokasi tersebut ukuran 20 X 40 M<sup>2</sup> ;
- Utara berbatasan dengan Lapangan Sepak Bola ;--
- Timur berbatasan dengan LAMONDANG ;-----
- Selatan berbatasan dengan ZAH1 ;-----
- Barat berbatasan dengan Jalan ;-----
- Terdakwa pagar lokasi tanah itu sebelum terdakwa menghadap Pak Camat Biromaru dan sebelum terjadi jual beli sekitar bulan Mei 2010 ;-----
- Saat itu terdakwa belum tahu kalau sudah ada surat penyerahan ;-----
- terdakwa melapor bahwa lokasi tanah tersebut akan terdakwa pagar, namun camat menyampaikan bahwa jangan dulu karena ada aturan hukum ;----
- Terdakwa tidak tahu, nanti setelah pagar yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa buat digergaji, baru dengar kabar bahwa lokasi tanah tersebut telah dijual antara ANWAR LATOPADA kepada Hi.LAMONDANG ;-----

- Ya, ada berupa pondasi yang terdakwa bangun ;--
- Lokasi tanah tersebut adalah budel dari orang tua istri terdakwa atau mertua terdakwa ;-----
- Bagian dari istri terdakwa sehingga terdakwa bangun pondasi ;-----
- Tidak ada surat penyerahan namun diserahkan pada tahun 1970 oleh orang tua istri pertama terdakwa ;-----
- Istri terdakwa sudah meninggal dunia ;-----
- terdakwa kawin tahun 1968 ;-----
- Dua kali melakukan pemagaran, setelah Hi.LAMONDANG merusak terdakwa lakukan pemagaran kembali ;-----
- Terdakwa tanyakan kenapa digergaji pagar tersebut, lalu Hi.LAMONDANG menyampaikan bahwa lokasi tersebut telah dibeli dari ANWAR LATOPADA ;-----
- Terdakwa tidak pernah tanyakan kepada ANWAR LATOPADA ;-----
- Setelah terdakwa memagar lokasi tanah tersebut yang kedua kali ;-----

**Menimbang bahwa,** dipersidangan terdakwa mengajukan saksi ade charge, saksi mana telah memberikan keterangan dibawah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

## 1. Saksi ABDULLAH;-----

- Masalah pemagaran lokasi tanah ;-----
- Yang memagar lokasi tersebut adalah LUKMAN ;---
- Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2010 di Desa Kalukubula Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi ;-----
- Luas tanah tersebut 20 X 40 M<sup>2</sup> ;-----
- Utara dan Selatan tidak ingat batasnya namun Timur berbatasan dengan Lapangan , Barat dengan jalan Palu- Kulawi ;-----
- Terdakwa yang menguasai ;-----
- Saksi tidak tahu lokasi tanah tersebut telah dijual ;-----
- Kenal dan tinggal di Desa Dolo ;-----
- Lokasi tanah tersebut adalah budel ;-----
- Sejak tahun 1970 lokasi tanah tersebut sudah ada pagar ;-----
- Ya, masih dipagar oleh Terdakwa ;-----
- Saya tidak kenal ;-----
- Tidak ada suratnya ;-----

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan benar dan tidak berkeberatan;-----

## 2. Saksi YAKUB;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah pemagaran lokasi tanah ;-----
- Yang memagar lokasi tersebut adalah LUKMAN ;---
- Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2010 di Desa Kalukubula Kec.Sigibiromaru Kab.Sigi ;-----
- Luas tanah tersebut 20 X 40 M<sup>2</sup> ;-----
- Saksi tidak ingat lagi ;-----
- Pemilik tanah tersebut adalah PATAHERU paman Terdakwa ;-----
- Saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dijual dan masih orang tua punya ;-----

**Menimbang bahwa,** atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan benar;-----

**Menimbang bahwa,** selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

**Menimbang bahwa,** untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

**Menimbang, bahwa,** dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun tunggal yaitu melanggar pasal 167 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut;-----

1. Barang Siapa;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara melawan hak memasuki atau secara melawan hak berada di sebuah rumah atau sebuah ruangan yang tertutup atau sebuah halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak;-----

**Menimbang bahwa,** mengenai unsur barang siapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

**Menimbang bahwa,** unsur barang siapa dalam rumusan pasal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban ialah siapa saja, dengan tidak memperhatikan harkat dan martabatnya yang didakwa melakukan suatu tindak pidana maka terhadapnya bila dinyatakan bersalah harus dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut, artinya setiap orang yang karena perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan maka akan dimintai pertanggungjawaban pidana;-----

**Menimbang bahwa,** telah dihadirkan didepan persidangan terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama LUKMAN BUDULLAH identitas mana telah di akui oleh terdakwa dan telah dibenarkan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar terdakwa yang diajukan didepan persidangan adalah benar terdakwa yang didakwa oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona atau kesalahan mengenai orangnya;-----

**Menimbang bahwa,** didepan persidangan terdakwa mampu menjawab dan menguraikan kejadian dalam perkara ini secara jelas dan tegas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa diajukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya; -----

**Menimbang bahwa,** dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti sehingga unsur ini telah terpenuhi;-----

**Menimbang bahwa,** mengenai unsur Secara melawan hak memasuki atau secara melawan hak berada di sebuah rumah atau sebuah ruangan yang tertutup atau sebuah halaman yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain, tidak segera meninggalkan tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hak menurut Hezenwinkel –Zuringa perkataan wederechtelijk itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai zonder eigen rech atau tanpa adanya suatu hak yang ada pada diri seseorang (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , Drs P.A.F Lamintang S.H, penerbit Sinar Baru Bandung);-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi dengan pertimbangan bahwa terdakwa melakukan pemagaran terhadap tanah yang dibeli saksi Hi Lamondang, tidak ada izin dari Hi Lamondang untuk terdakwa melakukan pemagaran, yang pemagaran tersebut diawali dengan pertengkaran antara terdakwa dengan Hi Lamondang dan dibawa ke Camat, dengan saran Camat agar terdakwa jangan melakukan pemagaran terlebih dahulu sebelum ada penyelesaian hukum;-----

**Menimbang bahwa,** terdakwa mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik terdakwa yang berasal dari istri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang pertama yang diperoleh dari orang tua istri terdakwa yang pertama (mertua terdakwa) hal mana dikuatkan dengan saksi Ade charge yang bernama Abdullah dan Yakub, dimana kedua saksi menerangkan bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari mertua terdakwa dan sudah sejak tahun 1970-an terdakwa yang menguasai tanah tersebut;-----

Menimbang bahwa terhadap kedua dalil diatas, dalam posisi yang obyektif dan sudut pandang yang obyektif pula Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan benar terdakwa pada sekitar bulan April 2010, melakukan pemagaran terhadap sebidang tanah yang terletak diDesa Kalukubula, Kec Sigi Biromaru, Kab Sigi, pemagaran tersebut terdakwa lakukan secara bertahap. Atas perbuatan terdakwa tersebut Hi Lamondang yang merasa keberatan karena merasa tanah lokasi sengketa tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Anwar Latopada dan Atna Latopada berdasarkan kwitansi tertanggal 16 Pebruari 2010 dan tanggal 16 Maret 2010 langsung melaporkan perbuatan terdakwa pada Polisi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah memasuki sebuah tanah/halaman tertutup, namun dari perbuatan terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah ada unsur melawan hak atau melawan hukum;-----

Menimbang bahwa dalam membuktikan unsur melawan hak atau melawan hukum haruslah ada kejelasan hak seseorang terhadap sesuatu obyek, sehingga orang lain dapat dikatakan melawan hak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum (zonder eigen rech);-----

Menimbang bahwa dalam perkara aquo mengenai kepemilikan obyek sengketa masih menjadi sengketa apakah milik saksi Hi lamondang atau milik terdakwa yang harus dibuktikan dalam perkara keperdataan mengenai hak milik terhadap obyek sengketa, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;-----

**Menimbang bahwa,** oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana maka terhadap terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaag van alle recht vervolging)(vide pasal 191 ayat (2) KUHP);-----

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana maka terhadap terdakwa haruslah dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ( vide pasal 14 ayat (1) PP no 27 tahun 1983);-----

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1(satu) lembar Surat Asli asal usul tanah diDesa Kalukubula tanggal 15 Januari 1937, 2(dua) lembar Kwitansi pembelian lokasi tanah darii ANWAR LATOPADA dan Hj ATNA LATOPADA kepada Hi LAMONDANG tertanggal 16 februari 2010 dan tanggal 16 Maret 2010, Surat Pernyataan Penjualan tanggal 13 februari 2010, Surat Penyerahan No : 96/SPIP/III/2010 tanggal 15 Maret 2010, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor : 31.1/C.01/Pam-DK/II/2010, dan Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan tanda Batas Menimbang bahwa, terhadap surat bukti berupa 1(satu) bundel terdiri dari 3(tiga) lembar foto, diberi tanda bukti T.1, 1(satu) bundel terdiri dari 6(enam) lembar foto, diberi tanda bukti T.2, Foto Copy (sesuai aslinya) Berita Acara Hasil Rekonstruksi Lapangan Nomor : BA/01/V/2010/PPSKP, diberi tanda bukti T.3, Foto Copy (sesuai aslinya) Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor : 03/K.Ds-Tv/SKPT/VIII/2010, diberi tanda bukti T.4, Foto Copy Surat No : 06/K.Ds-Tv/III/2010 perihal Permohonan Pengukuran dan Penentuan Tanda Batas Tanah, diberi tanda bukti T.5, Foto Copy Surat No: 593.7/18/02/II/TU/2010 perihal Penyelesaian Sengketa Tanah, diberi tanda bukti T.6, Foto Copy (sesuai alinya) Surat Perintah Setor Nomor Berkas permohonan : 719/2010, diberi tanda bukti T.7, bukan merupakan alat atau hasil dari kejahatan dan terhadap terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;-----

**Menimbang bahwa,** oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara (vide pasal 222 ayat (1) KUHP);-----

Mengingat, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP (khususnya pasal 191 ayat (2) KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN BUDULLAH terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum akan tetapi hal tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;-----
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) lembar Surat Asli asal usul tanah diDesa Kalukubula tanggal 15 Januari 1937, 2(dua) lembar Kwitansi pembelian lokasi tanah dari ANWAR LATOPADA dan Hj ATNA LATOPADA kepada Hi LAMONDANG tertanggal 16 februari 2010 dan tanggal 16 Maret 2010, Surat Pernyataan Penjualan tanggal 13 februari 2010, Surat Penyerahan No : 96/SPIP/III/2010 tanggal 15 Maret 2010, Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor : 31.1/C.01/Pam-DK/II/2010, dan Surat Keterangan tanda Batas, dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang tersebut disita;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;-----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 oleh kami PRANOTO, SH sebagai Hakim Ketua, WISNU WIDODO, SH., dan MUHAMMAD HAMBALI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 April 2011 oleh Hakim Ketua tersebut di atas dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASWAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh THOMAS, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa ;-----

**HAKIM ANGGOTA I**

**WISNU WIDODO, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II**

**HAKIM KETUA**

**PRANOTO, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**MUHAMMAD HAMBALI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**ASWAR, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)